
Jurnal Antropologi Sumatera

Vol. 18, No.2, Edisi Desember 2020, 161-170
1693-7317 (ISSN Cetak)| 2597-3878 (ISSN Online)

Available online <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jas/index>

**Perubahan Nilai Anak Laki-Laki pada Etnik Batak Toba
dalam *Mangain* (Mengangkat Anak) di Kecamatan Babalan,
Kabupaten Langkat**

***Value Changes of Batak Toba's Boys Ethnic in Mangain
(Raising Children) in Babalan District, Langkat Regency***

1) Ricad Michael Sihombing, 2) Puspitawati

1,2) Prodi Pendidikan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang *mangain*, motif atau alasan pengangkatan anak, perubahan persepsi terhadap nilai anak laki-laki dalam *mangain*, dan hak serta kedudukan anak angkat perempuan pada Etnik Batak Toba di Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat. Penelitian ini dilaksanakan menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan studi literatur. Informan dipilih secara *purposive sampling* dengan demikian yang menjadi informan adalah orangtua yang mengangkat anak perempuan 8 orang, orangtua yang mengangkat anak laki-laki 2 orang, tokoh adat setempat 6 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hal yang melatarbelakangi melakukan *mangain* adalah karena pentingnya nilai anak dalam keluarga, anak sangat didambakan dan mempengaruhi struktur dan sistem sosial dalam adat, motif pengangkatan anak ada berbagai alasan. Alasan utama adalah untuk meneruskan generasi marga maka akan mengangkat anak laki-laki, sedangkan bila alasan karena motivasional dan perspektif masa depan dengan menjaga dan merawat orangtuanya cenderung memilih anak perempuan sebagai anak angkatnya, perubahan nilai yang terjadi pada anak laki-laki adalah ketidakhadiran anak laki-laki pada suatu keluarga tidak lagi dipermasalahkan, memilih anak perempuan sebagai anak angkatnya dan bukan anak laki-laki.

Kata kunci: Perubahan, nilai anak laki-laki, mengangkat anak

Abstract

The aim of this study is to determine the background of mangain, a motive or reason of adoption, alteration in the perception of the value of a son in mangain, the rights and status foster daughter on ethnic Batak Toba in the District of Babalan Langkat., This research was conducted using qualitative descriptive method. The technique of collecting data were through observation, interviews and literature studies. The Informants were selected by purposive sampling; therefore, the informant was a parent who raised eight daughters, parents who raised two sons, six local traditional leaders. According to the research that has been done, the authors obtained the following results. The background to do mangain is because the importance of children's value in the family, the child is very desirable and affects the structures and social systems in the customs. There are variety of reasons motives of adoptions, the main reason was to continue the generation of the clan will raise the boy, whereas the reason for motivational and future perspectives is to maintain and treat their parents, it tends to prefer daughters as his adopted child.

Keywords: Alteration, the value of a son, adopt a child

*Corresponding author:
puspitawati@unimed.ac.id

ISSN 2597-3878 (Online)
ISSN 1693-7317 (Print)

PENDAHULUAN

Anak merupakan kebahagiaan, kebanggaan, penerus keturunan, serta harta kekayaan pada sebuah keluarga. Namun tidak semua keluarga dapat memperoleh keturunan karena takdir ilahi dimana kehendak memperoleh anak kunjung datang walaupun telah bertahun-tahun menikah. Bila pada sebuah keluarga tidak memperoleh keturunan maka penerus silsilah orang tua dan kekerabatan keluarga tersebut terancam putus. Hubungan kekerabatan tersebut merupakan hubungan antar tiap etnisitas yang memiliki asal usul silsilah yang sama, baik melalui keturunan biologis, sosial, maupun budaya.

Mangain adalah suatu proses dalam konteks hukum kekerabatan etnik Batak Toba. Apabila seorang anak telah diangkat sebagai anak, maka dia akan didudukan dan diterima pada suatu posisi yang dipersamakan baik biologis maupun sosial yang sebelumnya tidak melekat pada anak tersebut artinya menerima seseorang asing menjadi seperti anak kandung sendiri dan diberi marga sesuai dengan marga yang mengangkat. Proses pemberian mangain memerlukan tahapan, karena pemberian marga ini akan mengirarkan anak angkat

yang diakuinya dianggap sebagai anak kandungnya sendiri, dan diberi marga sesuai dengan marga yang mengangkat. Itulah sebabnya unsur dalihan na tolu harus turut serta menyaksikan dan mengukuhkan acara tersebut.

Keluarga Batak Toba yang belum dikaruniai seorang anak laki-laki maka dianggap belum gabe (Keluarga yang belum sempurna dan ideal) dalam adat istiadat. Anak laki-laki juga dianggap sebagai penerus marga keluarga dan hagabeon, hamoraon, hasangapon tidak akan tercapai bila ia tidak memiliki anak laki-laki. Berdasarkan contoh tersebut masih sangat terlihat adanya perbedaan nilai antara anak laki-laki dan perempuan bagi etnik Batak Toba. Namun pandangan tradisional tersebut kini telah mengalami perubahan pada sebagian kelompok masyarakat terutama etnik Batak Toba di Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat yang tidak lagi mengistimewakan anak laki-laki pada seluruh aktifitas kehidupannya, khususnya bagi mereka yang tidak memiliki anak dan bermaksud untuk melakukan mangain (mengangkat anak) tidak lagi hanya mengangkat anak laki-laki sebagaimana yang ditentukan oleh adat asli Batak Toba. Meskipun mereka yang tidak mempunyai anak sebenarnya

bisa mengambil anak laki-laki sebagai anak angkatnya, namun banyak keluarga Batak Toba di Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat yang lebih memilih anak perempuan sebagai anak angkatnya dengan berbagai alasan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kehidupan sosial budaya etnik Batak Toba ternyata memang melatarbelakangi etnik Batak Toba melakukan mangain. Secara umum etnik Batak Toba memiliki perangkat struktur dan sistem sosial khas yang merupakan warisan nenek moyang sejak dahulu sampai sekarang. Struktur dan sistem sosial tersebut mengatur pola hubungan sesama anggota masyarakat, baik yang merupakan kerabat dekat, kerabat luas dan saudara semarga maupun beda marga serta masyarakat umum. Struktur dan sistem sosial tersebut memiliki fungsi menciptakan keteraturan hubungan sesama manusia dalam masyarakat.

Hubungan kekerabatan etnik Batak Toba sangat kuat dan ini terus dipertahankan di mana pun berada. Cara untuk mengetahui hubungan kekerabatan antara seseorang dengan yang lainnya dilakukan dengan menelusuri silsilah leluhur beberapa generasi di atas mereka yang dalam bahasa Batak disebut martarombo atau

martutur adalah dengan marga. Manfaat marga bagi etnik Batak terutama ialah mengatur tata pergaulan, mengatur tata cara adat, mengatur hubungan kekeluargaan.

Tujuan hidup yang ideal tercakup dalam nilai 3H yakni hamoraon, hagabeon dan hasangapon. Hagabeon sama artinya dengan bahagia dan sejahtera. Kebahagiaan yang dimaksudkan disini adalah kebahagiaan dalam keturunan. Keturunan dipandang sebagai pemberi harapan hidup karena keturunan itu adalah suatu kebahagiaan yang tidak ternilai bagi orang tua, keluarga dan kerabat.

Sebelum kekeristenan ada, etnik Batak Toba masih sangat erat pada tradisi leluhur dan kebudayaannya konsep dan istilah mengangkat anak jarang ditemui, karena bila tidak memiliki keturunan dalam kurun waktu tertentu maka pasangan tersebut boleh menikah lagi karena tujuan menikah harus memiliki anak sebanyak-banyaknya bahkan pernikahan dengan menambah jumlah istri (poligami) untuk mendapatkan anak diperbolehkan. Punu adalah sebutan untuk ayah yang tidak memiliki anak laki-laki pada etnik Batak Toba yang juga dianggap sebagai sebuah kutukan atau pernah melakukan pelanggaran terhadap hula-hula, namun

seiring dikenalnya agama pada komunitas Batak maka menikah poligami dan perceraian karena tidak memiliki anak semakin hilang dan tidak lagi dilakukan.

Secara garis besar faktor yang mendorong etnik Batak Toba di Kecamatan Babalan kabupaten Langkat melakukan mangain adalah karena pentingnya nilai anak dalam keluarga Batak Toba, anak sangat didambakan dan kehadirannya mempengaruhi struktur dan sistem sosial etnik Batak Toba dalam adat istiadat. Bila segala proses upaya dalam memperoleh anak kandung belum juga diperoleh maka sebagian keluarga melakukan adalah melakukan mangain (mengadopsi anak) yakni mengukuhkan anak seseorang menjadi anak sendiri hal ini diperbolehkan secara agama dan adat Batak Toba.

Semakin banyaknya keluarga etnik Batak Toba yang melakukan mangain juga dipengaruhi oleh Agama Kristen yang melarang keras perceraian dan pernikahan poligami,

Pengangkatan anak pada etnik Batak Toba di Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat merupakan suatu proses seorang anak (laki-laki maupun perempuan) masuk dalam keluarga menjadi anak/ boru. Tindakan yang

diambil dan diawali dengan adanya kesepakatan antara orangtua kandung dengan orangtua angkat serta dalihan na tolu dengan alasan belum memiliki keturunan maupun karena sesuatu hal. Etnik Batak Toba di Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat memiliki pemahaman yang sama bahwa anak sangat penting dalam keluarga Batak maka pengangkatan anak, baik laki-laki maupun perempuan dapat dijadikan sebagai penerus garis keturunan dan untuk menjadi teman dalam kehidupan. Faktor yang mendasari orang tua merelakan anaknya diadopsi oleh orang lain adalah karena alasan kemiskinan atau berasal dari lembaga dan yayasan tertentu yang mengasuh anak yatim piatu dan anak terlantar.

Pengangkatan nanak yang dilakukan dengan berbagai alasan dan pertimbangan. Keluarga yang tidak mempunyai anak berusaha mengangkat seorang anak sebagai perbuatan kerabat, dimana anak itu menduduki seluruhnya kedudukan anak kandung dari pada ibu-bapa yang memungutnya dan terlepas dari golongan anak saudaranya semula. Pengangkatan ini harus dilaksanakan dengan upacara dirajai dan dengan bantuan-bantuan hula-hula, tulang, (keluarga pihak istri yang mengangkat) dongan sahuta (tetua adat daerah

setempat) serta disaksikan oleh khalayak ramai dan diketahui serta dipahami oleh anggota keluarga dari yang mengangkat anak, agar menjadi jelas dan statusnya menjadi terang bagi anggota kerabat tersebut,

Bila alasan yang digunakan ketika mengangkat anak adalah melanjutkan keturunan dan silsilah kekerabatan marga maka anak yang akan diadopsi adalah laki-laki. Anak laki-laki adalah penerus marga dikarenakan hukum adat etnik Batak Toba berdasarkan sistem kekerabatan mengikuti garis keturunan laki-laki. Anak laki-laki merupakan generasi penerus ayahnya, sedangkan anak perempuan tidak karena anak perempuan dianggap hanya bersifat sementara, dan suatu ketika anak perempuan akan menikah dan mengikuti suaminya dan masuk ke klan suaminya.

Pengangkatan anak laki-laki harus benar-benar berdasarkan keputusan yang matang dikarenakan mengangkat anak laki-laki berhubungan dengan warisan ayahnya dan cenderung pihak *dalihan na tolu* menolak pengangkatan anak laki-laki bila tidak berdasarkan kesepakatan yang baik. Pada sistem pewarisan anak angkat laki-laki, anak tersebut tidak akan mendapatkan harta pusaka milik keluarga besar ayahnya, begitu juga

ayahnya tidak akan mendapatkan harta pusaka keluarga besarnya dikarenakan tidak memiliki anak kandung laki-laki, karena diyakini bahwa harta pusaka (harta turun temurun) hanya boleh diperoleh oleh kekerabatan kandung sehingga anak angkat laki-laki hanya mendapatkan harta warisan dari hasil perkawinan ayah dan ibu yang mengangkatnya bukan harta pusaka (harta turun-temurun). Bila sebuah keluarga besar, kekerabatan ayah memang tidak memiliki harta pusaka dikarenakan faktor ekonomi atau hal lainnya maka pengangkatan anak laki-laki relatif tidak dipermasalahkan

Walaupun anak perempuan tidak memiliki kekuatan dalam kekerabatan *dalihan na tolu* namun anak perempuan sangat patuh, baik, mengayomi dan dipercaya menjadi penolong dan pelindung ketika masa sakit atau masa tua. Beberapa keluarga di Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat lebih memilih mengangkat anak perempuan dikarenakan alasan pemeliharaan hari tua, lebih mudah diatur, rajin, akan mengurus segala keperluan rumah bekerja cuci piring berbeda dengan laki-laki yang cenderung kasar, tidak mau membantu orangtua dan sekarang anak laki-laki sangat sulit untuk di didik. Pengangkatan anak perempuan juga

cenderung disetujui oleh dalihan na tolu karena anak perempuan tidak mendapatkan harta pusaka, anak angka perempuan juga dikonstruksi tidak akan mendapatkan harta seluruhnya dari ayahnya karena ia akan menikah dengan kelompok kekerabatan lain. Namun bila orangtua yang mengangkat mengurus pencatatan warisan untuk anak perempuan tersebut maka anak tersebut bisa mendapatkan harta dari orangtuanya berdasarkan kesepakatan dan hukum warisan yang berlaku

masih kekhawatiran akan hilangnya marga dalam kekerabatan etnik Batak Toba saat ini hanya pada kelompok tertentu saja dapat di pahami bahwa pengangkatan anak perempuan lebih kepada dorongan orientasi motivasional dan orientasi nilai masa depan bahwa mengangkat anak perempuan ada motivasi mengurus orangtua nantinya, anak perempuan dianggap lebih bernilai karena mampu menjaga orangtuanya hingga dewasa bahkan bila nanti ia mengetahui bahwa ia adalah anak yang diangkat sekalipun. Anak perempuan relatif tidak mendapatkan pertentangan oleh pihak manapun, termasuk dalihan na tolu, dikarenakan anak perempuan tidak akan mewarisi harta pusaka (harta turun-temurun) milik kekerabatan

ayahnya dikarenakan sistem patrilineal yang mengharuskan laki-laki sebagai generasi penerus termasuk warisan, anak perempuan bisa saja tidak mendapatkan warisan dari hasil perkawinan orangtua angkatnya bila tidak ada kesepakatan sebelum orangtuanya meninggal dunia, sehingga perlu menegakan hukum dan pencatatan warisan agar anak perempuan mendapatkan hak pembagian warisan orangtuanya

Etnik Batak Toba di Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat tidak lagi menganggap bahwa anak laki-laki adalah segalanya dan sangat terpenting. Nilai anak laki-laki dan perempuan sudah adalah sama. Dewasa ini anak perempuan dianggap lebih bernilai karena dapat menjaga masa tua, lebih patuh, jujur, rajin, mengurus seluruh pekerjaan rumahan, cinta kasih kepada orangtua lebih tinggi. Pengangkatan anak perempuan dianggap ideal karena masih ada pemikiran anak perempuan (yang bukan darah daging tersebut) tidak menjadi masalah bila tidak diberikan harta warisan dan juga sebagai pancingan untuk memperoleh anak laki-laki walaupun dalam etnik Batak Toba tidak mengenal istilah pancingan anak.

Ketidakhadiran anak laki-laki dalam suatu keluarga anak memang

mempengaruhi struktur dan sistem adat namun etnik Batak Toba di Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat tidak lagi mempermasalahkan ketidakhadiran anak laki-laki dalam keluarga. walaupun sebenarnya mereka memiliki kesempatan mengadopsi anak laki-laki.

Fungsi anak laki-laki pada komunitas Batak Toba pada aspek tertentu masih tetap dipertahankan, yakni anak laki-laki sebagai penerus generasi (tarombo), namun fungsi anak angkat laki-laki sebagai pemegang hak waris mulai berubah kecenderungan kepada persamaan hak waris antara anak laki-laki dan perempuan mulai muncul kepermukaan. Mengangkat anak perempuan diperbolehkan dan tidak mempermasalahkan ketidakhadiran anak laki-laki dalam keluarga Etnik Batak Toba di Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat.

Bahwa perubahan pola pandangan cara hidup atau sistem berpikir suatu kelompok dipengaruhi oleh adanya interaksi atau kekuatan dari dominasi kelompok lain. Pergeseran suatu pola pikir terhadap nilai tersebut dipengaruhi oleh tatanan hidup sebagai Etnik Batak Toba perantau yang memiliki pandangan yang berbeda dan berubah dari kampung halaman etnik Batak di bona pasogit. Kondisi

lingkungan etnik yang pluralis dan jumlah etnik Batak Toba yang masih relatif sedikit diyakini mampu mempengaruhi pola pikir etnik Batak Toba di Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat dari berbagai pola pikir atau kebudayaan etnik setempat yang lebih dominan akibat dari interaksi antar etnik yang terjadi sejak lama.

Anak angkat yang telah disahkan berdasarkan hukum sebagai anak kandung sendiri memiliki konsekuensi ia mempunyai hak, kewajiban, status, dan fungsi yang sama persis dengan anak kandungnya sendiri. Pengertian konsekuensinya sampai kepada hak untuk mendapatkan warisan dan larangan kawin dengan keluarganya. Hukum waris adat Batak Toba menganjurkan untuk memberikan warisan kepada anak angkatnya dari orang tua angkatnya. Orang tua angkat akan memberikan apapun yang mereka punya kepada anak angkatnya dan hak mewarisi harta kekayaan mereka

Pada diri anak angkat melekat hak-hak sebagai anak dan harkat serta martabat sebagai manusia seutuhnya, melekat hak-hak yang perlu dihormati dan dijunjung tinggi oleh orangtua angkatnya dan masyarakat pada umumnya.

Pada etnik Batak Toba di Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat sebagai perantau dan sudah berpendidikan. Selain pengaruh dari hukum perdata nasional yang dianggap lebih adil bagi semua anak, juga dengan adanya persamaan gender dan persamaan hak antara laki - laki dan perempuan maka pembagian warisan dalam etnik adat Batak Toba saat ini sudah mengikuti kemauan dari orang yang ingin memberikan warisan. Jadi hanya kelompok tertentu terutama etnik Batak Toba masih tinggal di kampung atau daerah lah yang masih menggunakan waris adat seperti di atas.

Beberapa hal positif yang dapat disimpulkan dari hukum waris etnik Batak Toba yaitu laki-laki bertanggung jawab melindungi keluarganya, hubungan kekerabatan dalam etnik Batak tidak akan pernah putus karena adanya marga dan warisan yang menggambarkan keturunan keluarga tersebut. Dimana pun orang Batak berada adat istiadat (partuturan) tidak akan pernah hilang. Bagi orang tua etnik Batak anak sangatlah penting untuk diperjuangkan terutama dalam hal pendidikan karena ilmu pengetahuan adalah harta warisan yang tidak bisa di hilangkan atau ditiadakan. Maka hanya dengan ilmu pengetahuan dan

pendidikan seseorang akan mendapat harta yang melimpah dan mendapat kedudukan yang lebih baik dikehidupannya nanti.

Orang Batak di perantauan biasanya memiliki paradigma baru yang lebih bebas yang terjadi akibat pengaruh adaptasi dan sosialisasi masyarakat luas serta pengaruh pendidikan sehingga tidak lagi menganut sistem pewarisan patrilineal. Apabila pemikiran tersebut berlaku pada keluarga besar berdasarkan kesepakatan maka tidak akan menjadi permasalahan.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan penelitian yang bersifat kualitatif dengan pendekatan deksriptif serta didukung oleh hasil observasi dan wawancara dengan subjek yang mengetahui dan mengalami perubahan nilai anak laki-laki dalam mangain (mengangkat anak) di Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, maka peneliti merumuskan beberapa kesimpulan, diantaranya:

1. Pengangkatan anak etnik Batak Toba di Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat yang ideal adalah mengangkat anak berdasarkan pencatatan sipil (hukum positif), babtisan / tardidi

(hukum agama), upacara adat mangain (hukum adat). Hukum positif memiliki pencatatan sipil, ketentuan serta kesepakatan perjanjian yang berlaku dalam mengadopsi anak, hukum positif negara menjadi hukum tertinggi yang memiliki kekuatan hukum yang jelas terkait kedudukan, hak dan kewajiban anak angkat dan orangtua angkatnya. Baptisan (Tardidi) menjadi sebuah kewajiban bagi seluruh anak yang baru lahir tidak hanya anak angkat dikarenakan baptisan menjadi bukti penerimaan gerejawi terhadap anak tersebut. Upacara adat mangain penting sebagai penerimaan seluruh kekerabatan dalihan na tolu terhadap kedatangan seorang anak yang mempengaruhi kedudukan orangtuanya dalam adat istiadat. Persetujuan kerabat dalihan na tolu menjadi penting dalam pengesahan anak angkat dikarenakan anak tersebut akan meneruskan kekerabatan patrilineal orangtua angkatnya

2. Faktor pendorong etnik Batak Toba mengangkat anak karena pentingnya nilai anak dalam sebuah keluarga, kehadiran anak sangat didambakan dan mempengaruhi struktur dan sistem sosial dalam adat istiadat. Bila segala proses serta upaya untuk memperoleh anak kandung belum juga berhasil maka sebagian keluarga melakukan mangain (mengangkat anak)

yakni mengukuhkan anak seseorang menjadi anak sendiri, dimana anak tersebut memiliki seluruhnya hak dan kedudukan atas anak kandung dari orangtua yang mengangkatnya. Hal ini diperbolehkan secara agama dan adat. Semakin banyaknya keluarga etnik Batak Toba melakukan mangain juga dipengaruhi oleh Agama Kristen yang melarang keras perceraian dan pernikahan poligami

3. Deskripsi nilai anak laki-laki dalam mangain (mengangkat anak) di Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat telah mengalami perubahan, Ketidakhadiran anak laki-laki dalam sebuah keluarga tidak lagi dipermasalahkan, pada fungsi anak angkat laki-laki sebagai pemegang hak waris mulai berubah dan cenderung kepada persamaan hak waris antara anak angkat laki-laki dan perempuan, namun pada aspek tertentu nilai anak angkat laki-laki masih tetap dipertahankan. yakni anak laki-laki sebagai penerus generasi marga orangtua angkatnya (tarombo). Perubahan tata cara mangain juga telah berubah disebabkan tidak adanya pedoman yang kuat dalam proses mengangkat anak, bahkan beberapa pihak tidak lagi melakukan adat mangain yang membutuhkan banyak biaya dan dianggap tidak terlalu penting lagi dikarenakan pengelolaan hukum negara sudah jauh lebih tinggi memiliki kekuatan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- _____. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit Alfabeta
- _____.(1984). *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: PN Balai Pustaka.

- _____ (2001). *Konflik Status Dan Kekuasaan Orang Batak Toba*. Yogyakarta. Penerbit Jendela
- Ginting, Janmilson (2014) *Makna Filosofi Anakkon Hi Do Hamoraon Di Au Bagi Masyarakat Batak Di Desa Simamora Nabolak Kecamatan Pagarantapanuli Utara*. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan
- Hadikusuma. Hilman, Hukum waris Adat, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- Harahap, Basyral Hamidy. (1987). *Orientasi Nilai-nilai Budaya Batak*. Jakarta: Sanggar Willem Iskandar
- Ihromi, T.O. (2004) *Bunga Rampai Sosiologi keluarga*. Jakarta : Yayasan Obor. Indonesia,.
- Irianto, Sulistyowati. (2003). *Perempuan Diantara Berbagai Pilihan Hukum: Studi Mengenai Strategi Perempuan Batak Toba untuk Mendapatkan Akses Kepada Harta Waris Melalui Proses Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- J.C Vergouwen. (1986). *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*, Jakarta: Pustaka Azet
- Jhonson, Doyle Paul. (1986). *Teori Sosiologi Klasik dan Modern Jilid I*, Jakarta : Gramedia
- Koentjaraningrat.(1958). *Metode Antropologi*. Jakarta: Penerbitan Universitas
- Lumbantoruan, Ebson. (2005). *Parsadaan Borsak Sirumonggur*. Jakarta:Maha Mitra Karya
- Polak, Major. 1985. *Sosiologi Suatu Buku Pengantar Ringkas*. Jakarta: PT Ichtiar Baru.
- R. Soepomo. (2000). *Bab-bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Sihombing, T.M.1989. *Jambar Hata Dongan Tu Uloan Adat*. CV Tulus Jaya
- Silaban, Lastiar Mariati (2014). *Kedudukan Anak Angkat Dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Adat Masyarakat Batak Toba Di Kecamatan Sibolga Utara*. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan
- Simanjuntak, Bungaran Antonius (2006) *Struktur Sosial dan Sistem Politik Batak Toba*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia
- Soerjono, Soekanto. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Rajawali
- Sugiyono.(2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Tafal, Bastian, (1989). *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat serta Akibat-akibat Hukumnya di Kemudian Hari*, Jakarta, Rajawali Pers
- Tambunan, Morinah (2007) *Perubahan Fungsi Dan Makna Anak Laki-Laki Pada Komunitas Batak Toba-Kristen : Suatu Kajian Antropologis Pada Etnik Desa Cinta Damai Kecamatan Percut Sei Tuan*. Pascasarjana Antropologi Sosial Universitas Negeri Medan
- Ter Haar Bzn diterjemahkan oleh K. Ng. Soebakti Poesponoto, 1994, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta: Paradya Paramita,
- Warneck J, 2001. *Kamus Batak Toba- Indonesia*. Medan: Bina Media